



**BUPATI SUKAMARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR 29 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKAMARA,

- Menimbang : guna mengoptimalkan tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukamara, maka Peraturan Bupati Sukamara Nomor 20 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukamara, perlu diubah dan disesuaikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1910);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 40);

6. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukamara (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKAMARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukamara (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 20), diubah sebagai berikut:

- 1. Ketentuan ayat (1) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:**

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Sekretariat DPRD Kabupaten Sukamara terdiri dari:
 - a. Sekretaris DPRD
 - b. Bagian, terdiri dari :
 1. Bagian Umum dan Keuangan, terdiri dari:
 - a) Subbagian Program dan Keuangan;
 - b) Subbagian Umum.
 2. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, terdiri dari:
 - a) Subbagian Kajian Perundang-undangan;
 - b) Subbagian Persidangan, Risalah, Publikasi, dan Keprotokolan.
 3. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan, terdiri dari:
 - a) Subbagian Fasilitasi Penganggaran;
 - b) Subbagian Fasilitasi Pengawasan.
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Ketiga
Bagian Umum dan Keuangan**

Pasal 8

- (1) Bagian Umum dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Umum dan Keuangan.
- (2) Kepala Bagian Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan dukungan administrasi kesekretariatan, program dan keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bagian Umum dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program dan kegiatan pada bagian;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan pada bagian;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pada bagian;
 - d. pembinaan, monitoring, evaluasi, pelaporan program dan kegiatan pada bagian; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Bagian Umum dan Keuangan membawahi:

- a. Subbagian Program dan Keuangan; dan
- b. Subbagian Umum.

4. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Paragraf 1
Subbagian Program dan Keuangan**

Pasal 10

- (1) Subbagian Program dan Keuangan dipimpin oleh kepala Subbagian Program dan Keuangan yang merupakan unsur staf di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Umum dan Keuangan.
- (2) Kepala Subbagian Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perencanaan, penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan dan pelaporan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbagian Program dan Keuangan, menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan pedoman dan rencana kerja kegiatan Subbagian Program dan Keuangan;
 - b. penyusunan program, kegiatan dan pelaporan dinas;

- c. penyusunan rencana kebutuhan dinas;
- d. penyusunan rencana anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung dinas;
- e. pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, pemverifikasian, dan pertanggungjawaban serta pembukuan keuangan;
- f. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan terhadap bendahara;
- g. pelaporan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan subbagian perencanaan, keuangan kepada sekretaris dinas; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

5. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Paragraf 2
Subbagian Umum**

Pasal 11

- (1) Subbagian Umum dipimpin oleh seorang kepala Subbagian Umum yang merupakan unsur staf di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Umum dan Keuangan.
- (2) Kepala Subbagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan koordinasi, perencanaan, penyusunan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang umum, perlengkapan dan kepegawaian serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbagian Umum menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program dan kegiatan pada Subbagian;
 - b. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
 - c. pelaksanaan urusan kepegawaian;
 - d. pelaksanaan urusan rumah tangga;
 - e. pelaksanaan urusan perlengkapan;
 - f. pelaksanaan urusan kearsipan;
 - g. pelaksanaan urusan organisasi dan tatalaksana;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan subbagian kepada Kepala Bagian Umum dan Keuangan; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

6. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Bagian Keempat
Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan**

Pasal 12

- (1) Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan.

- (2) Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan dukungan tugas dan fungsi DPRD dibidang pembentukan peraturan daerah dan persidangan, melaksanakan koordinasi, penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan serta tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program dan kegiatan pada bagian;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan pada bagian;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pada bagian;
 - d. pembinaan, monitoring, evaluasi, pelaporan program dan kegiatan pada bagian; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

7. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan membawahi:

- a. Subbagian Kajian Perundangan-undangan; dan
- b. Subbagian Persidangan, Risalah, Publikasi, dan Keprotokolan.

8. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 1

Subbagian Kajian Perundang-Undangan

Pasal 14

- (1) Subbagian Kajian Perundang-Undangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Kajian Perundang-undangan.
- (2) Kepala Subbagian Kajian Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kajian, membuat konsep, menyusun dan merancang bahan pelayanan dukungan tugas dan fungsi DPRD bidang pembentukan peraturan daerah, mendokumentasikan perundang-undangan, melaksanakan koordinasi, perumusan, kebijakan teknis dan standarisasi, evaluasi dan pelaporan pada Subbagian Kajian Perundang-undangan serta tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbagian Kajian Perundang-Undangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengumpulan, pengolahan dan penyiapan bahan rumusan penjabaran kebijakan teknis pada subbagian;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan pada subbagian;
 - c. pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis pada subbagian;
 - d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pada subbagian; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

9. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2
Subbagian Persidangan, Risalah, Publikasi,
dan Keprotokolan

Pasal 15

- (1) Subbagian Persidangan, Risalah, Publikasi, dan Keprotokolan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Persidangan, Risalah, Publikasi dan Keprotokolan.
- (2) Kepala Subbagian Persidangan, Risalah, Publikasi, dan Keprotokolan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kajian, membuat konsep, menyusun dan merancang bahan penyelenggaraan persidangan dan penyusunan risalah, penyelenggaraan komunikasi dan publikasi kegiatan DPRD, penyelenggaraan keprotokolan pimpinan DPRD, melaksanakan koordinasi, perumusan, kebijakan teknis dan standarisasi, evaluasi dan pelaporan pada Subbagian Persidangan, Risalah, Publikasi, dan Keprotokolan serta tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbagian Persidangan, Risalah, Publikasi, dan Keprotokolan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengumpulan, pengolahan dan penyiapan bahan rumusan penjabaran kebijakan teknis pada subbagian;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan pada subbagian;
 - c. pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis;
 - d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

10. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima
Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan

Pasal 16

- (1) Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan.
- (2) Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan dukungan tugas dan fungsi DPRD dibidang penganggaran dan pengawasan, melaksanakan koordinasi, penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan serta tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program dan kegiatan pada bagian;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan pada bagian;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pada bagian;
 - d. pembinaan, monitoring, evaluasi, pelaporan program dan kegiatan pada bagian; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

11. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan membawahi:

- a. Subbagian Fasilitasi Penganggaran; dan
- b. Subbagian Fasilitasi Pengawasan.

12. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 1

Subbagian Fasilitasi Penganggaran

Pasal 18

- (1) Subbagian Fasilitasi Penganggaran dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Fasilitasi Subbagian Penganggaran.
- (2) Kepala Subbagian Fasilitasi Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kajian, membuat konsep, menyusun dan merancang bahan pelayanan dukungan tugas dan fungsi DPRD dibidang penganggaran, melaksanakan koordinasi, perumusan, kebijakan teknis dan standarisasi, evaluasi dan pelaporan pada Subbagian Fasilitasi Penganggaran serta tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbagian Fasilitasi Penganggaran menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengumpulan, pengolahan dan penyiapan bahan rumusan penjabaran kebijakan teknis pada subbagian;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan pada subbagian;
 - c. pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis;
 - d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

13. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2

Subbagian Fasilitasi Pengawasan

Pasal 19

- (1) Subbagian Fasilitasi Pengawasan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Fasilitasi Pengawasan.

- (2) Kepala Subbagian Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kajian, membuat konsep, menyusun dan merancang bahan pelayanan dukungan tugas dan fungsi DPRD dibidang pengawasan, melaksanakan koordinasi, perumusan, kebijakan teknis dan standarisasi, evaluasi dan pelaporan pada Subbagian Fasilitasi Pengawasan serta tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbagian Fasilitasi Pengawasan menyelenggarakan fungsi:
- a. pengumpulan, pengolahan dan penyiapan bahan rumusan penjabaran kebijakan teknis pada subbagian;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan pada subbagian;
 - c. pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis;
 - d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 28 Desember 2017

BUPATI SUKAMARA,

Ttd.

AHMAD DIRMAN


Diundangkan di Sukamara
pada tanggal 28 Desember 2017

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA,**

Ttd.

SUTRISNO

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR 29 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN
2016 TENTANG KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
SUKAMARA



BUPATI SUKAMARA,

Ttd.

AHMAD DIRMAN